



PUTUSAN
Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngatsriono Als Ameng
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Sido Bangun Hulu Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ngatsriono als. Ameng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGATSRIONO Als. AMENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATSRIONO Als. AMENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang;
 - 1 (satu) buah alat egerek bergang bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa NGATSRIONO Als. AMENG bersama-sama dengan AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Areal Afd. IX Blok H-6 Perkebunan Sawit Milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa NGATSRIONO Alias AMENG bersama-sama dengan AGUS (DPO) pergi dari rumah membawa sebuah senter dan AGUS (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek menuju ke Areal Afd. IX Blok H-6 Perkebunan Sawit Milik PTPN II Sawit Seberang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu terdakwa menyenteri buah kelapa sawit dari pohonnya dan AGUS (DPO) yang mengegrek buah kelapa sawit sampai jatuh dari pohonnya ke tanah. Kemudian terdakwa memikul buah kelapa sawit dengan kedua tangan berjalan menuju ke pinggiran parit. Selanjutnya terdakwa kembali menyenteri buah kelapa sawit dan AGUS (DPO) mengegrek buah kelapa sawit hingga jatuh ke tanah dan hingga seterusnya terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan di pinggiran parit sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya saat terdakwa sedang menyenter buah kelapa sawit tiba-tiba datang pihak keamanan Security Kebun Sawit Seberang yaitu saksi BENHARD SIMANJUNTAK, saksi SUGIANTO dan saksi MULIONO yang kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dibawa bersama dengan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah alat egrek yang bergagang bambu ke Kantor Kebun PTPN II Sawit Seberang yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NGATSRIONO Als. AMENG bersama-sama dengan AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Areal Afd. IX Blok H-6 Perkebunan Sawit Milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa NGATSRIONO Alias AMENG bersama-sama dengan AGUS (DPO) pergi dari rumah membawa sebuah senter dan AGUS (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek menuju ke Areal Afd. IX Blok H-6 Perkebunan Sawit Milik PTPN II Sawit Seberang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu terdakwa menyenteri buah kelapa sawit dari pohonnya dan AGUS (DPO) yang mengegrek buah kelapa sawit sampai jatuh dari pohonnya ke tanah. Kemudian terdakwa memikul buah kelapa sawit dengan kedua tangan berjalan menuju ke pinggiran parit. Selanjutnya terdakwa kembali menyenteri buah kelapa sawit dan AGUS (DPO) mengegrek buah kelapa sawit hingga jatuh ke tanah dan hingga seterusnya terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan di pinggiran parit sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya saat terdakwa sedang menyenter buah kelapa sawit tiba-tiba datang pihak keamanan Security Kebun Sawit Seberang yaitu saksi BENHARD SIMANJUNTAK, saksi SUGIANTO dan saksi MULIONO yang kemudian terdakwa ditangkap sedangkan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dibawa bersama dengan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah alat egrek yang bergagang bambu ke Kantor Kebun PTPN II Sawit Seberang yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BENHARD SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Areal Perkebunan Afd. IX H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu saksi bersama dengan sesama anggota yang bernama SUGIANTO dan MULIONO, sedang melakukan patroli di Afd. IX dan sewaktu masuk ke areal blpk H-6, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dan saksi bersama rekan-rekan saksi melihat perbuatan terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 10 meter, sedangkan 1(satu) orang kawan terdakwa saat itu saksi lihat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi SUGIANTO menelepon Petugas Pengamanan kebun yang kemudian datang ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun 1 (satu) orang kawannya melarikan diri sewaktu penangkapan;
- Bahwa terdakwa dengan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang terdapat di lokasi Afd. I Blok H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang dan buah yang telah diegrek kemudian dikumpulkan oleh terdakwa dan temannya untuk dibawa keluar dari areal Perkebunan;
- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yaitu sebagai orang yang mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan 1 orang kawannya yang lari pada saat penangkapan, saksi lihat berperan sebagai orang yang mengumpulkan buah sawit yang di egrek oleh terdakwa dari lokasi Afd. IX Blok H-6 PTPN II Sawit Seberang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan temannya sama sekali bukanlah Karyawan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan temannya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afd. IX PTPN II Kebun Sawit Seberang ataupun pada lokasi lain di areal PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa kronologi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib, saksi bersama dengan SUGIANTO dan MULIONO melakukan patroli di lokasi Afd. IX Blok H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang dan kemudian sewaktu memasuki areal Blok H-6, para saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang bukan karyawan PTPN II Kebun sawit Seberang sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut, yang mana peran keduanya yaitu 1 orang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan seorang lagi saksi lihat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh kawannya, dan mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi petugas pengamanan kebun yang kemudian datang ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pemanenan namun 1 orang pelaku melarikan diri dan yang tertangkap kemudian mengaku bernama NGATSRIONO yang saksi lihat berperan mengegrek buah kelapa sawit. Dan di lokasi kejadian ditemukan sebanyak 27 tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil pemanenan yang dilakukan terdakwa dan temannya dan 1 buah egrek bergagang bambu;
- Bahwa terhadap 1 orang laki-laki yang mengaku NGATSRINO yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang tanpa izin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Areal Perkebunan Afd. IX H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Kab. Langkat, terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu saksi bersama dengan sesama anggota yang bernama BENHARD SIMANJUNTAK dan MULIONO, sedang melakukan patrol di Afd. IX dan sewaktu masuk ke areal blpk H-6, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dan saksi bersama rekan-rekan saksi melihat perbuatan terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 10 meter, sedangkan 1(satu) orang kawan terdakwa saat itu saksi lihat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi SUGIANTO menelepon Petugas Pengamanan kebun yang kemudian datang ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun 1 (satu) orang kawannya melarikan diri sewaktu penangkapan;
- Bahwa terdakwa dengan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang terdapat di lokasi Afd. I Blok H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang dan buah yang telah diegrek kemudian dikumpulkan oleh terdakwa dan temannya untuk dibawa keluar dari areal Perkebunan;
- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yaitu sebagai orang yang mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan 1 orang kawannya yang lari pada saat penangkapan, saksi lihat berperan sebagai orang yang mengumpulkan buah sawit yang di egrek oleh terdakwa dari lokasi Afd. IX Blok H-6 PTPN II Sawit Seberang;
- Bahwa terdakwa dan temannya sama sekali bukanlah Karyawan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan temannya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afd. IX PTPN II Kebun Sawit Seberang ataupun pada lokasi lain di areal PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa kronologi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib, saksi bersama dengan BENHARD SIMANJUNTAK dan MULIONO melakukan patroli di lokasi Afd. IX Blok H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang dan kemudian sewaktu memasuki areal Blok H-6, para saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang bukan karyawan PTPN II Kebun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit Seberang sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut, yang mana peran keduanya yaitu 1 orang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan seorang lagi saksi lihat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh kawannya, dan mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi petugas pengamanan kebun yang kemudian datang ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pemanenan namun 1 orang pelaku melarikan diri dan yang tertangkap kemudian mengaku bernama NGATSRIONO yang saksi lihat berperan mengegrek buah kelapa sawit. Dan di lokasi kejadian ditemukan sebanyak 27 tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil pemanenan yang dilakukan terdakwa dan temannya dan 1 buah egrek bergagang bambu;

- Bahwa terhadap 1 orang laki-laki yang mengaku NGATSRINO yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang tanpa izin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MULIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Areal Perkebunan Afd. IX H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit seberang Kab. Langkat, terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut saat itu saksi bersama dengan sesama anggota yang bernama SUGIANTO dan BENHARD SIMANJUNTAK, sedang melakukan patroli di Afd. IX dan sewaktu masuk ke areal blpk H-6, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dan saksi bersama rekan-rekan saksi melihat perbuatan terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 10 meter, sedangkan 1(satu) orang kawan terdakwa saat itu saksi lihat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi SUGIANTO menelepon Petugas Pengamanan kebun yang kemudian datang ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun 1 (satu) orang kawannya melarikan diri sewaktu penangkapan;
- Bahwa terdakwa dengan temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara yaitu mengegrek buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang terdapat di lokasi Afd. I Blok H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang dan buah yang telah diegrek kemudian dikumpulkan oleh terdakwa dan temannya untuk dibawa keluar dari areal Perkebunan;
- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yaitu sebagai orang yang mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan 1 orang kawannya yang lari pada saat penangkapan, saksi lihat berperan sebagai orang yang mengumpulkan buah sawit yang di egrek oleh terdakwa dari lokasi Afd. IX Blok H-6 PTPN II Sawit Seberang;
- Bahwa terdakwa dan temannya sama sekali bukanlah Karyawan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan temannya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afd. IX PTPN II Kebun Sawit Seberang ataupun pada lokasi lain di areal PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa kronologi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib, saksi bersama dengan SUGIANTO dan BENHARD SIMANJUNTAK melakukan patroli di lokasi Afd. IX Blok H-6 PTPN II Kebun Sawit Seberang dan kemudian sewaktu memasuki areal Blok H-6, para saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang bukan karyawan PTPN II Kebun sawit Seberang sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut, yang mana peran keduanya yaitu 1 orang mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan seorang lagi saksi lihat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh kawannya, dan mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menghubungi petugas pengamanan kebun yang kemudian datang ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pemanenan namun 1 orang pelaku melarikan diri dan yang tertangkap kemudian mengaku bernama NGATSRIONO yang saksi lihat berperan mengegrek buah kelapa sawit. Dan di lokasi kejadian ditemukan sebanyak 27 tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil pemanenan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa dan temannya dan 1 buah egrek bergagang bambu;

- Bahwa terhadap 1 orang laki-laki yang mengaku NGATSRINO yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang tanpa izin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Security PTPN II Kebun Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar 21.30 wib di dalam areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang saat sedang menyenter buah sawit di pohon kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yang terdakwa ambil dari tanah setelah jatuh dari pohon kelapa sawit yang telah diegrek oleh teman terdakwa yang bernama AGUS di dalam areal Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang sebanyak 27 tandan dan teman terdakwa adalah AGUS, selaku yang mengegrek buah kelapa sawit dari dalam areal perkebunan PTPN II Sawit seberang dan terdakwa bersama dengan teman terdakwa AGUS tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah memakai alat senter dimana terdakwa menyenter buah kelapa sawit dari pohon sawit dan setelah diegrek oleh AGUS, buah sawit jatuh ke tanah lalu terdakwa pikul menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa kumpulkan satu persatu buah kelapa sawit di dekat parit dalam areal kebun, sedangkan AGUS menggunakan pisau egrek yang bergagang bambu lalu mengegrek buah kelapa sawit dari beberapa pohon sawit dan setelah buahnya jatuh ke tanah lalu terdakwa kumpulkan menjadi satu;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama AGUS mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin pemiliknya yaitu PTPN II Kebun Sawit Seberang adalah untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan AGUS jual ke agen-agen di Tanjung Selamat Padang Tualang, namun belum tahu siapa yang akan membelinya dan bila laku uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa di BRI sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan AGUS dari rumah terdakwa membawa senter, dan AGUS membawa egrek lalu terdakwa bersama AGUS berjalan menuju areal perkebunan sawit PTPN II Sawit Seberang dan lalu terdakwa menyenter buah kelapa sawit dari pohon sawit dan AGUS yang mengegreknya sampai buahnya jatuh ke tanah dan lalu terdakwa pikul pakai tangan lalu terdakwa buatkan ke dekat pinggiran parit, selanjutnya terdakwa kembali lagi menyenter buah sawit dari pohon sawit dan diegrek AGUS hingga buahnya jatuh ke tanah dan kembali terdakwa pikul buah sawit tersebut hingga sampai berulang-ulang terdakwa lakukan mengambil sawit tersebut dan sampai terdakwa hitung 7 buah sawit yang terdakwa kumpulkan menjadi satu dipinggiran parit tersebut dan lalu saat terdakwa menyenter buah sawit datang pihak Security dan terdakwa lalu ditangkap, sedangkan AGUS berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pihak Security buah sawit yang sudah berhasil terdakwa kumpulkan di pinggiran parit dan pihak Security lalu membawa terdakwa dan barang bukti buah sawit bersama egreknya ke kantor kebun PTPN II Sawit Seberang dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa Sawit milik PTPN II Sawit Seberang tanpa ijin pemiliknya baru sekali ini;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan areal perkebunan Afd. I Blok H-6 TM 2000 PTPN II Sawit Seberang adalah dengan tempat terdakwa melangsir 27 tandan buah kelapa sawit lebih kurang sekitar 150 meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah alat egrek bergagang bambu. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Security PTPN II Kebun Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar 21.30 wib di dalam areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang saat sedang menyenter buah sawit di pohon kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yang terdakwa ambil dari tanah setelah jatuh dari pohon kelapa sawit yang telah diegrek oleh teman terdakwa yang bernama AGUS di dalam areal Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang sebanyak 27 tandan dan teman terdakwa adalah AGUS, selaku yang mengegrek buah kelapa sawit dari dalam areal perkebunan PTPN II Sawit seberang dan terdakwa bersama dengan teman terdakwa AGUS tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah memakai alat senter dimana terdakwa menyenter buah kelapa sawit dari pohon sawit dan setelah diegrek oleh AGUS, buah sawit jatuh ke tanah lalu terdakwa pikul menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa kumpulkan satu persatu buah kelapa sawit di dekat parit dalam areal kebun, sedangkan AGUS menggunakan pisau egrek yang bergalah bambu lalu mengegrek buah kelapa sawit dari beberapa pohon sawit dan setelah buahnya jatuh ke tanah lalu terdakwa kumpulkan menjadi satu;
- Bahwa terdakwa dan temannya sama sekali bukanlah Karyawan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan temannya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afd. IX PTPN II Kebun Sawit Seberang ataupun pada lokasi lain di areal PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
3. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa NGATSRIONO Als. AMENG yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;



Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti yang ada, terungkap bahwa pelaku dari kejahatan ini ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan AGUS dari rumah terdakwa membawa senter, dan AGUS membawa egrek lalu terdakwa bersama AGUS berjalan menuju areal perkebunan sawit PTPN II Sawit Seberang dan lalu terdakwa menyenter buah kelapa sawit dari pohon sawit dan AGUS yang mengegreknya sampai buahnya jatuh ke tanah dan lalu terdakwa pikul pakai tangan lalu terdakwa buatkan ke dekat pinggiran parit, selanjutnya terdakwa kembali lagi menyenter buah sawit dari pohon sawit dan diegrek AGUS hingga buahnya jatuh ke tanah dan kembali terdakwa pikul buah sawit tersebut hingga sampai berulang-ulang terdakwa lakukan mengambil sawit tersebut dan sampai terdakwa hitung 7 buah sawit yang terdakwa kumpulkan menjadi satu dipinggiran parit tersebut dan lalu saat terdakwa menyenter buah sawit datang pihak Security dan terdakwa lalu ditangkap, sedangkan AGUS berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pihak Security buah sawit yang sudah berhasil terdakwa kumpulkan di pinggiran parit dan pihak Security lalu membawa terdakwa dan barang bukti buah sawit bersama egreknya ke kantor kebun PTPN II Sawit Seberang dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Sawit Seberang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan tanpa sepengetahuan dan ijin dari PTPN II Sawit Seberang. sehingga pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan AGUS dari rumah terdakwa membawa senter, dan AGUS membawa egrek lalu terdakwa bersama AGUS berjalan menuju areal perkebunan sawit PTPN II Sawit Seberang dan lalu terdakwa menyenter buah kelapa sawit dari pohon sawit dan AGUS yang mengegreknya sampai buahnya jatuh ke tanah dan lalu terdakwa pikul pakai tangan lalu terdakwa buatkan ke dekat pinggiran parit, selanjutnya terdakwa kembali lagi menyenter buah sawit dari pohon sawit dan diegrek AGUS hingga buahnya jatuh ke tanah dan kembali terdakwa pikul buah sawit tersebut hingga sampai berulang-ulang terdakwa lakukan mengambil sawit tersebut dan sampai terdakwa hitung 7 buah sawit yang terdakwa kumpulkan menjadi satu dipinggiran parit tersebut dan lalu saat terdakwa menyenter buah sawit datang pihak Security dan terdakwa lalu ditangkap, sedangkan AGUS berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pihak Security buah sawit yang sudah berhasil terdakwa kumpulkan di pinggiran parit dan pihak Security lalu membawa terdakwa dan barang bukti buah sawit bersama egreknya ke kantor kebun PTPN II Sawit Seberang dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Sawit Seberang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan tanpa sepengetahuan dan ijin dari PTPN II Sawit Seberang. sehingga pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat egerek bergagang bambu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NGATSRIONO Als. AMENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak memungut hasil perkebunan", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang;
 - 1 (satu) buah alat egerek bergagang bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Arpan, SH